

ABSTRAK

Perkembangan perekonomian yang terjadi di Indonesia tentu tidak dapat dilepaskan dari adanya pemanfaatan teknologi yang semakin canggih dewasa ini. Transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu, untuk membahas dan mengkaji pengaturan *e-commerce* menurut hukum positif di Indonesia, pertanggung jawaban para pihak dalam perdagangan secara *e-commerce*, dan penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan hukum antara para pihak dalam perdagangan secara elektronik.

Metode penelitian yang akan digunakan ialah berupa pendekatan yuridis normative. Metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

Pengaturan *e-commerce* dalam hukum positif di Indonesia dirasakan belum memadai. Pertanggungjawaban para pihak dalam perdagangan yang dilakukan secara elektronik (*e-commerce*) pada hakikatnya terikat pada perjanjian yang dibuatnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ,karena perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) bersifat global. Penyelesaian sengketa dalam perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) dapat diselesaikan melalui jalur penyelesaian litigasi maupun non litigasi.

Kata Kunci : *e-commerce*, transaksi elektronik dan non litigasi.

ABSTRACT

Economic development that occurred in Indonesia certainly cannot be separate from the increasingly sophisticated use of technology . Electronic transactions for trade activities through an electronic system (e-commerce) have become part of national and international commerce. The writer's purpose to be in this thesis is to discuss and review the arrangement of e-commerce according to positive law in Indonesia, and settlement of the dispute if there is any legal problems between the parties in trade electronically.

Research methods that will be used is in the form of juridical normative approach. Research methods the juridical normative, i.e. a study that examines the laws that conceptualised as a norm or rule in force in the community.

The arrangement of e-commerce in positive law in indonesia felt inadequate. Responsibility parties in commerce conducted electronically (e-commerce) essentially noble bound on the agreement he made as regulated in the act of civil law, because trade electronically (e-commerce) is global. Settlement of the dispute in trade electronically (e-commerce) can be resolved through the settlement of litigation and non litigation.

Keywords : e-commerce, electronic transaction, and non litigation.

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian	i
Persetujuan Skripsi.....	ii
Pengesahan Pembimbing	iii
Persetujuan Panitia Sidang Ujian	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Lampiran.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Kerangka Pemikiran	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan.....	20
 BAB II LANDASAN KONTRAKTUAL PARA PIHAK DALAM PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK (<i>E-COMMERCE</i>) SERTA PENGATURANNYA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA	
A. Perjanjian Dalam Hukum Positif Di Indonesia.....	23
1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya.....	23
2. Asas-Asas Perjanjian	24
3. Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perjanjian	33
4. Jenis-Jenis Perjanjian	41
5. Wanprestasi Dalam Suatu Perikatan	45
6. Hapusnya Perikatan	46

BAB III ASPEK HUKUM PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK (*E-COMMERCE*)

A. Definisi Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce)	47
B. Sejarah Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce)	48
C. Jenis-Jenis E-Commerce	51
D. Aspek-Aspek Hukum Dalam E-Commerce	52
E. Para Pihak Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce)	57

BAB IV ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK (*E-COMMERCE*)

A. Pengaturan Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Menurut Hukum Positif Di Indonesia	63
B. Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce)	65
C. Penyelesaian Sengketa Antara Para Pihak Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce)	71

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA	77
CURRICULUM VITAE	80